

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Infaq dan Shadaqah Dalam Islam

Islam memerintahkan umatnya untuk saling membantu dan saling menolong antar sesama. Salah satunya dengan berinfaq dan bershadaqah. Pada banyak riwayat dikatakan bahwa infaq dan shadaqah bukan mengurangi harta, namun sebaliknya akan menjadi banyak dan berkah. Dalam hal lain disampaikan bahwa infaq dan shadaqah dapat menghindarkan dari bala’.

1. Infaq

a. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata dalam bahasa Arab *anfaqa-yunfiqu* yang bermakna mengeluarkan, membelanjakan baik harta yang dimiliki. Dalam terminologi syariah, infaq berarti membelanjakan atau mengeluarkan sebagian kekayaan dan pendapatan untuk mendukung kepentingan yang ditentukan oleh ajaran Islam.²²

b. Dasar Hukum Infaq

Adapun dasar hukum infaq terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut :

²² Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, *Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, Jurnal ZISWAF, Vol.3, No.1, Juni 2016, hlm. 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu infaqkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.²³

Menurut Quraish Shihab, ayat yang tercantum diatas menggambarkan mengenai nafkah yang diberikan dan cara dalam mencari nafkah tersebut. Hal pertama yang perlu digarisbawahi adalah sesuatu yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik dan kedua adalah dari hasil usaha yang dikeluarkan Allah dari bumi.²⁴

c. Rukun dan Syarat Infaq

Infaq memiliki empat rukun, berikut dengan syarat-syaratnya :

a. Orang yang memberi infaq

Syarat yang harus dipenuhi : memiliki apa yang di infaqkan, bukan orang yang haknya dibatasi karena suatu alasan, orang dewasa, dan tidak ada paksaan.

b. Orang yang akan diberi infaq

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 56.

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta : Lentera Hati, 2005), hlm. 576.

Apabila telah memenuhi syarat dewasa (*baligh*) yaitu orang yang diberi infaq ada pada waktu pemberian infaq.

c. Harta atau benda yang di infaqkan

Telah memenuhi syarat: ada secara fisik, sesuatu yang bernilai, harta atau benda tersebut akan menjadi milik penerima infaq.

d. *Ijab* dan *Qabul* (Persetujuan pihak pemberi dan penerima)²⁵

Infaq akan sah jika melalui *ijab* dan *qabul*, tetapi bentuk *ijab* dan *qabul* ditunjukkan dengan memberikan harta tanpa imbalan dan dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu pemberi dan penerima infaq.

d. Macam-Macam Infaq

Berdasarkan hukumnya, infaq dibagi menjadi empat yaitu:

1. Infaq mubah, merupakan harta yang dikeluarkan untuk suatu perkara yang diperbolehkan seperti keperluan berdagang dan bercocok tanam.
2. Infaq wajib, yaitu harta yang dikeluarkan untuk kepentingan yang diwajibkan seperti pembayaran zakat, pembayaran mahar pernikahan, menafkahi istri sah, serta menafkahi istri yang ditalaq dan masih dalam masa *iddah*.²⁶
3. Infaq haram, yaitu mengeluarkan harta untuk kepentingan yang dilarang oleh Allah seperti infaq orang-orang kafir untuk

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14* (Bandung : Al Ma'arif, 1987), hlm. 178.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Juz II* (Damaskus : Darul Fikr, 1996), hlm. 916.

menghambat perkembangan ajaran agama Islam serta infaq orang Islam kepada fakir miskin tetapi dengan niat tidak karena Allah.

4. Infaq sunnah, merupakan harta yang dikeluarkan dengan niat bershadaqah di jalan Allah, seperti infaq untuk *jihad* (berjuang untuk agama Allah/Islam) dan infaq untuk orang yang membutuhkan.

e. Golongan Penerima Infaq

Adapun golongan yang berhak menerima infaq antara lain yaitu: fakir, miskin, amil infaq, budak/hamba sahaya, orang yang memiliki hutang, muallaf, fii sabilillah, ibnu sabil, sahabat dan keluarga terdekat, serta pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Namun yang lebih utama dan penting, infaq diberikan kepada orang-orang terdekat seperti anggota keluarga, kerabat, orang atau lembaga yang sangat membutuhkannya.

2. Shadaqah

a. Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti kejujuran atau berkata benar. Secara terminologis, shadaqah diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT. menurut A. Roihan A. Rasyid, shadaqah adalah memberikan benda atau barang baik benda bergerak atau tidak bergerak, yang segera habis jika dipakai ataupun tidak cepat habis, diberikan kepada orang lain atau badan

hukum, serta tanpa imbalan dan syarat. Bertujuan mengharapkan pahala dari Allah SWT di hari kiamat kelak.²⁷

b. Syarat dan Rukun Shadaqah

Syarat-syarat bagi orang yang bershadaqah adalah : beragama Islam, dewasa, sehat akal (tidak gila), atas kehendak sendiri (tanpa paksaan), dan pemilik benda yang di shadaqahkan. Syarat benda yang menjadi shadaqah yaitu dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, benda materiil ataupun benda mati, disyaratkan harus merupakan benda milik yang terbebas dari sengketa, ikatan, dan bukan benda haram. Dalam hal syarat penerima shadaqah yaitu : orang-orang atau lembaga sosial yang baik dan sangat membutuhkan, harus mengikrarkan diri baik secara lisan maupun tertulis. Jika syarat-syarat yang menyertai proses dalam melakukan shadaqah tersebut terdapat cacat hukum, maka shadaqah dinyatakan tidak sah.²⁸

Untuk rukun shadaqah, baik orang atau lembaga sosial Islam yang memberikan shadaqah (*mutasshadiqin*), benda shadaqah (*mutasshaddaq buhi*), orang atau lembaga sosial sebagai sarana dalam menyalurkan objek atau benda shadaqah (*mutasshaqqaq 'alaih*), dan akad (kontrak) shadaqah.

c. Bentuk-Bentuk Shadaqah

Shadaqah tidak terbatas pada pemberian sesuatu kepada fakir miskin, tetapi juga mencakup perbuatan kebaikan baik bersifat fisik

²⁷ A. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Rajawali Press, 2001), hlm. 38.

²⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta :Kencana, 2008), hlm. 284-285.

maupun nonfisik. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW bentuk-bentuk shadaqah antara lain : *Pertama*, memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang fakir miskin. *Kedua*, bekerja untuk diri sendiri dengan kedua tangan, membantu orang yang membutuhkan bantuan, berbuat kebaikan. *Ketiga*, mendamaikan dua orang yang sedang bertikai secara adil, menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi, serta melangkahkan kaki untuk menunaikan shalat. *Keempat*, membacatasbih, tahlil, tahmid, takbir dan istighfar. *Kelima*, menyuruh berbuat baik, melarang kejahatan, mengajari seseorang hingga mengerti, dan menggauli istri. *Keenam*, mengucapkan perkataan yang lembut. *Ketujuh*, memberi pinjaman kepada orang yang sedang dalam kesusahan. *Kedelapan*, salah satunya berbuat baik dengan memberikan senyuman kepada orang lain.²⁹

d. Golongan Penerima Shadaqah

Dari sisi penerima shadaqah tidak ada batasan tergantung kondisi dan kebutuhan, sehingga siapa saja dengan prioritas tertentu dapat menjadi penerima shadaqah. Namun penerima shadaqah dianjurkan untuk orang terdekat seperti anak, keluarga, kerabat, mahram dan bukan mahram, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, anak-anak berprestasi yang membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikan, dan untuk pembangunan fasilitas umum

²⁹ Beni, Skripsi : “*Sedekah Dalam Perspektif Hadis*” (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 23.

seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain selama tidak melanggar hukum dan ajaran Islam.³⁰

3. Perbedaan Infaq dan Shadaqah

Yang menjadi pembeda antarashadaqah dan infaq adalah shadaqah bersifat umum dan luas sedangkan infaq adalah pemberian yang diberikan ketika telah menerima rezeki oleh Allah. Namun keduanya memiliki persamaan yaitu tidak ada aturan mengenai jenis maupun jumlah yang diberikan dan hanya bertujuan untuk mengharap ridha Allah.

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat dalam Islam

Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu dicapai dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, tetapi perlu memenuhi aspek material dan spiritual manusia secara seimbang. Kebutuhan materi atau jasmani meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, asuransi jiwa dan harta benda yang layak, serta segala barang dan jasa yang memberikan kenyamanan. Sementara kebutuhan spiritual meliputi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, ketenangan pikiran, kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga dan masyarakat, serta bebas dari kejahatan anomi.³¹

Menurut Imam al-Syatibi membagi kemashlatan yang diwujudkan dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat* dan

³⁰ Ahmad Gaus AF, *Filantropi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 21.

³¹ Umer Chapra, *The Future of Economics : An Islamic Perspective*, Cet. 1 (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 50.

kebutuhan *tahsiniyat*. Tujuan utama syariah dalam teori *al-maqasid al-syariah* adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia dalam tingkatan pertama yaitu pemenuhan *dharuriyyat* yang bersifat primer atau utama dimana kehidupan manusia dalam aspek agama maupun aspek duniawi sangat bergantung pada hal tersebut. Kelima aspek tersebut antara lain : perlindungan agama (*hifzuddin*), jiwa (*hifzunnafs*), harta benda (*hifzul maal*), akal (*hifzul aqli*), keturunan (*hifzunnasl*).³²

Tingkatan kedua yang disebut kebutuhan *hajiyyat* yaitu kebutuhan sekunder, jika tidak terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Sedangkan pada tingkatan ketiga yaitu kebutuhan *tahsiniyat* dimana tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak menimbulkan kesulitan. Kebutuhan *tahsiniyat* ini kebutuhan pelengkap berupa hal-hal yang merupakan adat istiadat sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

1. Memelihara Agama (*Hifzuddin*)

Berdasarkan kepentingannya, memelihara agama dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan diantaranya :

- a. Dalam kategori *dharuriyyat* yaitu suatu kewajiban agama yang paling utama untuk dilaksanakan seperti shalat lima waktu. Jika mengabaikan shalat lima waktu maka eksistensi agama akan terancam.

³² Jasser Auda, *Maqashid Sharia as Philosophy of Islamic Law : A System Approach*, Cet. 1 (Bandung : Mizan Pustaka, 2015), hlm. 34.

- b. Dalam kategori *hajiyyat* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan tujuan menghindari kesulitan. Seperti shalat jama' dan qashar ketika dalam perjalanan jauh. Jika tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama namun akan mempersulit pelaksanaannya.
- c. Dalam kategori *tahsiniyat* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Seperti menurut aurat baik saat shalat maupun diluar shalat. Kegiatan ini erat dengan akhlak terpuji, apabila tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi agama. Namun bukan berarti tidak perlu dilakukan karena tingkatan ini akan menguatkan tingkatan sebelumnya yakni *dharuriyat* dan *hajiyyat*.

2. Memelihara Jiwa (*Hifzunnafs*)

Berdasarkan kepentingannya, memelihara jiwa dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan diantaranya :

- a. Memelihara jiwa dalam kategori *dharuriyat* yaitu seperti pemenuhan kebutuhan sandang seperti pakaian dan kebutuhan pangan manusia berupa makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup. Dengan mengabaikan kebutuhan pokok tersebut, akan mengancam dan berakibat fatal terhadap eksistensi jiwa manusia.

- b. Memelihara jiwa dalam kategori *hajiyat* yaitu dianjurkan untuk berusaha guna mendapatkan makanan yang halal dan lezat. Jika tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi kehidupan, melainkan hanya akan mempersulit kehidupannya.
- c. Memelihara jiwa dalam kategori *tahsiniyat* yaitu ditetapkan tata cara makan minum yang merupakan kaitannya dengan etika kesopanan. Ketentuannya ini tidak akan mempersulit atau mengancam eksistensi jiwa manusia.

3. Memelihara Harta Benda (*Hifzul Maal*)

Berdasarkan kepentingannya, memelihara harta benda dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan diantaranya :

- a. Memelihara harta benda dalam kategori *dharuriyat* yaitu berkaitan dengan kepemilikan harta serta adanya larangan untuk tidak mengambil hak milik orang lain dengan cara yang bathil dan dianjurkan untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli. Jika aturan ini dilanggar, akan memberi dampak terhadap eksistensi harta.
- b. Memelihara harta benda dalam kategori *hajiyat* yaitu dibolehkan transaksi jual beli dengan akad *salam* dan *istishna'*. Apabila tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi harta namun akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk melakukan pengembangan.

- c. Memelihara harta benda dalam kategori *tahsiniyat* yaitu perintah menghindarkan diri dari penipuan. Hal tersebut merupakan etika bermuamalah dan tidak akan mengancam kepemilikan harta.

4. Memelihara Akal (*Hifzul Aqli*)

Dari segi kepentingannya, memelihara akal dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan diantaranya :

- a. Memelihara akal dalam kategori *dharuriyat* yaitu seperti diharamkannya segala bentuk minuman yang memabukkan karena jika perbuatan ini dilakukan akan berakibat kepada rusaknya akal dan moral manusia.
- b. Memelihara akal dalam kategori *hajiyyat* yaitu seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan setinggi-tingginya. Jika ketentuan ini diabaikan, tidak akan merusak eksistensi akal namun dapat mempersulit seseorang dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan akan berakibat pada kesulitan dalam hidupnya.
- c. Memelihara akal dalam kategori *tahsiniyat* yaitu menghindarkan diri dari kegiatan menghayal sesuatu yang tidak mendatangkan faedah. Kegiatan tersebut tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.

5. Memelihara Keturunan (*Hifzunnasl*)

Dari segi kepentingannya, memelihara keturunan dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan diantaranya :

- a. Memelihara keturunan dalam kategori *dharuriyat* yaitu seperti adanya syariat tentang anjuran untuk menikah dan larangan berzina karena jika keduanya diabaikan maka mengancam eksistensi keturunan.
- b. Memelihara keturunan dalam kategori *hajiyyat* yaitu seperti talak sebagai penyelesaian ikatan suami istri. Jika talak tidak diperbolehkan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan.
- c. Memelihara keturunan dalam kategori *tahsiniyat* yaitu seperti di syariatkannya *khitbah* (pinangan) dan *walimah* (resepsi) dalam menuju suatu pernikahan. Dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan, jika tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, harga dirimanusia dan tidak pula akan mempersulit kehidupannya.³³

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Penanda kesejahteraan bagi Kollé (Bintarto, 1989) dapat dilihat dari aspek kehidupan berikut ini :

1. Dari segi materi, semacam mutu rumah, bahan pangan serta yang lain.
2. Dari segi fisik, semacam kesehatan badan, lingkungan sekitar dan lainnya.

³³ Zulkarnain Abudrrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow", Jurnal Al-Fikr, Volume 22 Nomor 1 Tahun 2020 , hlm. 58-60.

3. Dari segi mental, semacam sarana pembelajaran, area budaya, serta yang lain.
4. Dari segi spiritual, semacam moralitas, etika, kesesuaian dalam berkoordinasi, serta lainnya.³⁴

Penanda kesejahteraan terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa bagian ayat ke 9 yang memiliki arti "*Serta hendaklah khawatir kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka takut terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah serta hendaklah mereka berkata jujur*".³⁵ Berdasarkan ayat ini, dapat disimpulkan bahwa merawat generasi yang lemah adalah cerminan dari kemiskinan yang berarti kebalikan dari kekayaan dan kemakmuran. Ayat ini mendorong manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai bentuk usaha dan bentuk ibadah kepada Allah SWT.

C. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS)

1. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah di Indonesia

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 tentang pembentukan lembaga Badan Amil Zakat dan *Baitul Maal* di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten atau kota.³⁶ Berdasarkan Pasal 17 UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

³⁴ Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial : Sebuah Rintisan Pembangunan Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan* (Jakarta : Lentera Hati, 2012), hlm. 390.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.101.

³⁶ Muhammad Aziz, "Regulasi Zakat Di Indonesia Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional", *Al-Hikmah-Jurnal Studi Keislaman*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2014, hlm.24.

Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat nasional. Selain itu, untuk mendukung dan membantu kegiatan BAZNAS, masyarakat dapat mendirikan LAZ setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Agama.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan sebuah lembaga yang berasal dari masyarakat dan turut melakukan upaya penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana yang diperoleh baik dari zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. LAZ wajib memberikan laporan pengelolaan pada seluruh tahapan dengan berkala kepada BAZNAS. Dapat dikatakan bahwa LAZ merupakan lembaga yang berada dalam pengawasan dari BAZNAS secara tidak langsung.³⁷

2. Persyaratan Lembaga dan Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah

❖ Persyaratan Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, sosial dan hukum.
- b. Lembaga tersebut diajukan oleh BAZNAS.
- c. Memiliki badan pengawas syariah.
- d. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- e. Bersifat *non profit* atau tidak mengutamakan keuntungan dalam kegiatan usahanya.

³⁷ Pasal 17 dan 18 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada 06 April 2022 melalui : <https://jatim.kemenag.go.id>.

- f. Memiliki program yang mengelola zakat, infaq maupun shadaqah untuk kesejahteraan umat.
- g. Bersedia untuk diaudit secara berkala oleh lembaga syariah dan keuangan.³⁸

❖ **Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah**

Dalam Buku Fiqh Zakat, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa mereka yang diangkat sebagai Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Seorang Muslim atau Muslimah.
- b. *Mukallaf*. Orang dewasa yang mempunyai akal sehat dan bertanggungjawab.
- c. Orang tersebut memiliki karakter yang jujur, dapat diandalkan.
- d. Memahami hukum zakat, infaq, dan shadaqah serta mampu melakukan sosialisasi pada masyarakat.
- e. Orang tersebut mampu melakukan segala tugas dengan semaksimal mungkin.

3. Tugas Pokok Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah

Amil zakat, infaq, dan shadaqah memiliki tugas pokok diantaranya:

- a. Pengumpulan atau Penghimpunan

Kegiatan pengumpulan dana disebut juga sebagai *fundraising*. *Fundraising* merupakan suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari individu, kelompok, organisasi,

³⁸ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015, https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/08/026_NOMOR_333_TAHUN_2015_FC.pdf , pada 12 Mei 2022, pukul 09.30 WIB.

perusahaan, maupun pemerintahan guna membiayai program kegiatan operasional dari lembaga untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga. Adapun metode *fundraising* yang dikemukakan oleh Anwar Ibrahim diantaranya :

1. Metode Langsung

Metode langsung merupakan metode yang menggunakan cara dengan melibatkan partisipasi langsung dari para *muzakki*. Berupa proses interaksi terhadap *muzakki*, dengan menggunakan metode seperti sosialisasi secara langsung, *Direct Advertising*, dan *Telefundraising*.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung yaitu metode yang menggunakan cara dengan tidak melibatkan partisipasi langsung dari para *muzakki*. Berupa proses promosi yang mengarah pada pembentukan citra *nazhir* yang kuat, dengan menggunakan metode seperti pengumuman produk melalui media elektronik, melalui perantara, *Adventorial*, *Image Campaign* serta penyelenggaraan suatu acara, dan sebagainya.³⁹

Penghimpunan dana merupakan proses mempengaruhi masyarakat (*muzakki*) untuk melakukan suatu amal kebaikan dalam bentuk penyerahan dana atau hal lainnya yang memiliki bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan

³⁹ Anwar Ibrahim, "Waqf an-Nuqud (Wakaf Uang) Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume II, Nomor 02, April 2009, hlm. 20.

diambil dari dimensi filantropi baik itu zakat, infaq, shadaqah serta wakaf. Yang meliputi upaya dalam mendorong, membujuk, merayu, jika dimungkinkan atau diperbolehkan untuk melakukan tekanan.⁴⁰

Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu bertindak *proaktif* (mengambil) dalam pengumpulan baik zakat, infaq maupun shadaqah. Seperti melakukan upaya pemberian informasi terkait tempat lembaga melalui media cetak atau media elektronik, dan sosialisasi langsung. Hal ini diharapkan dana yang didapat akan lebih besar sehingga tujuan pengentasan kemiskinan dapat dicapai dengan mudah.

b. Pengelolaan

Salah satu ayat yang berisi perintah untuk melakukan infaq dan shadaqah adalah pada QS. Ar-Rum ayat 38 berikut ini

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٣٨)

Yang artinya : *“Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, fakir miskin, dan orang dalam perjalanan. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka yang mencari keridhaan Allah SWT, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”*⁴¹

⁴⁰ Ridhotul Rizki Maulana, Skripsi : *“Analisis Program KoinNU Peduli Dalam Pengelolaan Infaq Pada LAZISNUMWC Klojen, Kota Malang”* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), hlm. XVI, hlm. 41.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.575.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa dana yang terkumpul dari zakat, infaq dan shadaqah harus dikelola dengan baik. Agar manfaat dari dana tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, pengelolaan yang kreatif harus selalu dilakukan. Al-Qur'an menekankan penggunaan harta untuk diberikan kepada orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang tidak beruntung dalam masyarakat agar kesejahteraan dapat terwujud.

c. Penyaluran atau Pentasyarufan

Kebijakan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dihimpun oleh lembaga amal harus disalurkan kepada berhak menerima dan membutuhkan agar tidak menumpuk pada golongan tertentu. Mekanisme penyaluran ZIS dapat bersifat konsumtif, produktif, dan dalam bentuk investasi.⁴² Prosedur penyaluran merupakan upaya dalam mempermudah berpindahnya dana dari muzakki kepada mustahiq, sehingga dana ZIS dapat tersalurkan dengan tepat dan sesuai kebutuhan mustahiq.

⁴² M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Mengembangkan Jaringan*, Cetakan 1 (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 148.